

Penetapan Hari dan Tanggal PSU

2024

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 180 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Utara

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum; bahwa sehubungan dengan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Nomor 001/PP.08.3-SD/520801/2024 perihal Pengajuan PSU; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Utara;

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 25 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

Menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 (dua belas) Dusun Tembobor Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 yang dimulai pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita, Penghitungan suara dilakukan pada pukul 13.30 Wita sampai dengan selesai.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Februari 2024.